



P U T U S A N

Nomor : 181-K/PM I-04/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukardi.
Pangkat/Nrp : Kopka/613871.
Jabatan : Babinsa Koramil 402-07/Indralaya.
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/2 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Jl. Kapten Abdulah Lr. Aman Rw.05 Rt.14 No.1011 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Palembang.

Terdakwa ditahan.

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan surat Penahanan sementara dari Dandim selaku ankum Nomor : Kep/06/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan dari Ankum Nomor : Skep/07/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/3 Lampung Nomor : BP-22/A-01/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/51/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak / 170 / XI / 2013 tanggal 21 Nopember 2013.
 3. Surat Penetapan Penujukan Hakim Nomor : Tap / 181 / PM I-04 / AD / XII / 2013 tanggal 8 Januari 2014.
 4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap / 181 /PM I-04/AD/ XII/2013 tanggal 15 Januari 2014.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 170 / XI / 2013 tanggal 21 Nopember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 2 (dua) halaman foto mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK

b) 1 (satu) halaman foto sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ.

c) 1 (satu) lembar VER No.445/568.4/III.12/TB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun dari RSUD Menggala.

d) 1 (satu) lembar VER No.445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September 2013 atas nama Sdr. Robin umur 19 tahun dari RSUD Menggala

Dilekatkan dalam berkas perkara.

e) 1 (satu) lembar SIM A atas nama Sukardi

f) 1 (satu) lembar KTA atas nama Kopda Sukardi NRP.613871

g) 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Super KF 70 short nopol BG.1598 NK

Dikembalikan kepada Terdakwa

h) 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Sando Sandika tanggal 12 Agustus 2013 dan antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Robin tanggal 12 Agustus 2013

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK (rusak berat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ (rusak berat).

Dengan catatan kedua barang bukti dititipkan di Pospom/UP3M Menggala Tulang Bawang Denpom II/3 Lampung pada tanggal 17 September 2013 sesuai Berita Acara Penitipan barang bukti

- d. Dimohon pula agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan Bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Timur KM 127 di Kampung Bugis Kec. Menggala Prop. Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Sukardi NRP 613871 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dikcatam tahun 1987/1988 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan dasar militer dilanjutkan kecabangan di Dodik Puntang Lahat, selanjutnya Terdakwa masuk ke Batalyon 145/Balau pada tahun 1988 s.d tahun 1996, tahun 1997 mutasi ke Kodim 0402/OKI, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 402-07/Indralaya Dim 0402/OKI.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Super warna merah maroon Nopol BG 1598 NK bersama isterinya Saksi Dwi Astuti berangkat dari Palembang menuju Kampung Simbar Waringin Kec. Trimurjo Lampung Tengah, kemudian setelah sampai ke Menggala Terdakwa mampir kerumah kakak perempuan bernama Saksi Sunarsih untuk menjemputnya.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Dwi Astuti dan Saksi Sunarsi serta cucunya Sdri. Sinta berangkat menuju kerumah orangtua Terdakwa di Kampung Simbar Waringin Lampung Tengah sampai di tempat sekira pukul 22.00 Wib dan menginap di rumah orangtua Terdakwa untuk berlebaran Idul Fitri bersama keluarga besar Terdakwa.
4. Bahwa hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan istrinya Saksi Dwi Astuti pamit untuk pulang ke Palembang sambil mengantarkan Saksi Sunarsi dan Sdri. Sinta pulang ke Kampung Menggala Tulang Bawang, bnamun pada sekira pukul 19.30 Wib pada saat kendaraan Terdakwa melintas di Jalan Raya Lintas Timur KM 127 dengan kecepatan 50 km/jam tepatnya di Kampung Bugis Kec. Menggala Prop. Lampung, jalur jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang lebar 80 CM, maka mobil Kijang Super BG 1598 NK yang Terdakwa kemudikan mengambil jalan ke sebelah kanan namun tiba-tiba dari arah depan atau arah berlawanan datang sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ yang dikemudikan oleh Sdr. Sando Sandika berboncengan dengan Sdr. Robin Bin Yusuf dengan kecepatan 90 km/jam menabrak mobil yang Terdakwa kemudikan dan Terdakwa tidak sempat mengelak atau mebanting stir mobil ke kiri.

5. Bahwa pada waktu kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Sando Sandika dan Sdr. Robin terlempar dari kendaraannya, 1 (satu) orang korban tergeletak ditengah jalan, selanjutnya Terdakwa mengamankan keluarganya untuk diantarkan ke Polres Tulang Bawang dengan cara menyetop mobil yang melintas di jalan raya tersebut kemudian menitipkan kepada pengemudinya, selain itu Terdakwa mengamankan salah satu korban dengan cara digotong ke tepi jalan, setelah warga mulai ramai berada di TKP ada salah seorang warga yang perduli untuk mengamankan diri Terdakwa lalu diajak dan dibonceng dengan sepeda motor menuju Polres Tulang Bawang, setelah sampai di Polres Tulang Bawang Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada petugas Laka Lantas Polres Tulang Bawang, dan pada saat terjadi kecelakaan situasi jalan raya sepi, cuaca selesai hujan dan gelap serta gerimis kecil, jalan lurus beraspal hitam dan licin serta tidak ada lampu penerangan jalan.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalin tersebut Sdr. Sando Sandika meninggal di TKP dan Sdr. Robin tidak sadarkan diri dan dirawat di RSUD Menggala serta mobil Toyoya Kijang Super warna merah maroon Nopol BG 1598 NK milik Terdakwa rusak pada bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ mengalami rusak berat bagian depan.

7. Bahwa Terdakwa mempunyai surat ijin mengemudi (SIM A) sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa gunakan berlaku hingga tanggal 2 Desember 2013 dan juga STNK Toyota Kijang Super Merah Maroon Nopol BG 1598 NK yang merupakan milik Terdakwa sedangkan korban atas nama Sando Sandika tidak memiliki SIM C dan pada saat berkendara kedua korban tidak memakai helm pengaman.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun dibawa kerumah sakit dalam keadaan telah meninggal dunia, dan menderita luka parah di kepala, lengan kiri bawah, lengan kanan bawah, abdomen kanan bawah, dan paha kiri bawah berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/568.4/III.12/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari rumah sakit umum daerah menggala Prop. Lampung.

9. Bahwa korban Sdr. Robin umur 19 tahun mengalami bengak di mata kiri (+), patah tulang paha 1/3 bawah kaki kanan tidak bisa di gerakan (+) dan nyeri tekan (+) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Prop. Lampung.

10. Bahwa Terdakwa telah meminta tolong kakak ipar (Sdr. Sandi) untuk menemui keluarga korban atas nama Sdr. Sando Sandika supaya memberikan santunan berupa sembako dan biaya penguburan jenazah serta membantu pengobatan korban yang mengalami luka-luka atas nama Sdr. Robin Bin Yusuf dan juga Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian.

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Sdr. Sando Sandika pada tanggal 12 Agustus 2013 di Menggala dan juga dengan keluarga Sdr. Robin pada tanggal 12 Agustus 2013 di Menggala dengan beberapa persyaratan yang harus Terdakwa penuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Astuti.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat / tanggal lahir : Tambah Dadi Lamtim/31 Januari 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tambah Dadi Kec. Probolinggo Kab. Lamtim Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kopka Sukardi pada tahun 1992 di kompleks Pertamina, kemudian saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1993.

2. Bahwa Terdakwa masihaktif sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 0402/ Kayu Agung OKI.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2013 sekira pukul 19.30 wib saksi berada di dalam mobil kijang kapsul BG 1598 NK yang dikemudikan oleh Terdakwa dari rumah mertua akan pulang ke Palembang, dalam perjalanan tepatnya di jala Raya Lintas Timur Menggala Kab Tulang Bawang terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tabrakan tersebut terjadi , karena dalam perjalanan saksi tidur krena pusing tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras sehingga saksi bangun, kemudian Terdakwa turun dari mobil memindahkan pengendara sepeda motor ketepi jalan, karena mobil posisinya mau masuk jurang selanjutnya Terdakwa memperbaiki posisi mobil dengan cara mundur, setelah mobil dalam posisi aman kemudian Terdakwa meminta saksi keluar dari mobil dan Terdakwa memberhentikan mobil pick up yang lewat saksi diminta untuk ikut mobil tersebut ke Polres.

5. Bahwa sebelum berangkat ke Polres ketika saksi keluar dari mobil, saksi melihat seseorang yang sudah jatuh terlungkup, ada darah di dekat korban dan belakangan ketika saksi diperiksa di POM orang tua korban memberitahukan korban pengendara sepeda motor tersebut bernama Sandika.

6. Bahwa setelah saksi tiba di Polres, tidak berapa lama Terdakwa juga datang ke Polres diantar oleh seseorang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 s.d 50 km/jam, saksi tidak melihat dari arah mana sepeda motor tersebut datang karena saksi tidur.

8. Bahwa kondisi jalan pada saat itu bergelombang, berlubang, hujan rintik-rintik, jalan licin, agak gelap karena tidak ada lampu jalan (penerangan hanya dari rumah penduduk).

9. Bahwa pada saat mengemudikan mobil toyota kijang, Terdakwa dilengkapi dengan SIM A dan STNK mobil, mobil kijang yang dikendarai Terdakwa merupakan milik pribadi saksi sejak tahun 2009.

10. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum berangkat Terdakwa sudah memeriksa kondisi kendaraan, termasuk rem, ban, semuanya bagus.

11. Bahwa setelah dua hari terjadi kecelakaan, ketika saksi di periksa di POM saksi mendapat kabar korban yang bernama Sandika meninggal dunia.

12. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan antara mobil kijangkapsul nopol BG 1598 NK dengan sepeda motor Suzuki Satria, mobil kijang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor suzuki satria dikendarai oleh Sandika.

13. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil kijang kapsul yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan, bumper penyok, cap mobil rusak, saksi tidak mengetahui kondisi sepeda motor yang dikendarai Sandika namun Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

14. Bahwa sepengetahuan saksi, pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm pengaman.

15. Bahwa belakangan saksi mengetahui pada saat terjadi kecelakaan, korban Sandika mengendarai sepeda motor berboncengan, dan pada saat itu Terdakwa juga menanggung biaya pengobatan luka patah yang dialami teman Sandika tersebut sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

16. Bahwa terhadap korban Sandika Terdakwa memberikan santunan secara bertahap berupa sembako senilai Rp.1.0.60.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah), kemudian dilanjutkan santunan selama tahlilan sampai seratus hari yang seluruhnya senilai Rp.57.060.000 (lima puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah)

17. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa (keluarga saksi) dengan keluarga korban tetap baik dan sudah terjadi kesepakatan damai.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan karena antara para saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan damai sehingga keterangan para saksi di bacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan sesuai ketentuan pasal 155 UU RI No.31 tahun 1997 keterangan saksi yang tidak hadir di sidang dan sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kahayani Pattakurohim.

Pangkat/Nrp : Briпка/79020379.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id: Anggota Unit Laka Lantas.

Kesatuan : Polres Tuba.
Tempat / tanggal lahir : Grobogan (Jatim)/11 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Danau Mentana No.44 Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 19.45 Wib Saksi mendapat telepon dari teman Saksi bernama Sdr. Yatin melaporkan di Kampung Bugis ada terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Kijang dengan sepeda motor dan terdapat 2 (dua) orang korban, 1 (satu) orang meninggal dunia tergelatak dipinggir jalan dan 1 (satu) lagi tergeletak dipinggir jalan namun belum meninggal dunia.
2. Bahwa dengan adanya laporan tersebut saksi bersama Briпка Cristop mendatangi TKP dan sesampainya di TKP Kampung Bugis Jl. Lintas Timur Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban dan 2 (dua) kendaraan yaitu mobil dan sepeda motor masih berada di TKP, selanjutnya Saksi menolong 2 (dua) orang tersebut dengan cara menghubungi mobil ambulance sedangkan Saksi bersama Briпка Cristop mengamankan barang bukti 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan diserahkan ke kantor Laka Lantas Polres Tuba.
3. Bahwa setelah itu Saksi mengecek korban di RSUD Menggala dan sesampainya di RSUD Menggala Saksi hanya menemui 1 (satu) orang korban saja bernama Sdr. Robin sedangkan 1 (satu) orang lagi korban bernama Sdr. Sando Sandika telah dibawa pulang oleh pihak keluarganya karena telah meninggal dunia.
4. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pada saat melakukan oleh TKP bekas goresan tabrakan ada disebelah kanan dan di sisi kiri jalan yang dilalui mobil tersebut terdapat lubang yang akan diaspal, perkiraan mobil telah menghindari lobang tersebut dan mengambil jalan terlalu kekanan sehingga terjadilah tabrakan.
5. Bahwa perkenaan titik tabrak mobil rusak pada bagian depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor mengalami rusak berat (ringsek) bagian depan.
6. Bahwa mobil bergerak dari arah selatan (Menggala) ke arah Utara (Unit II), sebaliknya sepeda motor bergerak dari Utara (Unit II) menuju arah Selatan (Menggala)
7. Bahwa Pekiraan kecepatan mobil Toyota Kijang melaju dengan kecepatan tersebut lebih kurang 50 km/jam dan sepeda motor diperkirakan diatas 70 km/jam.
8. Bahwa Luka yang dialami Sdr. Sandro Sandika korban yang meninggal dunia mengalami luka berat pada bagian kepala, luka robek pada paha kanan, sedangkan Sdr. Robin luka pada tempurung kaki kanan retak dan sekarang masih bengkok, luka pada bagian pelipis mata kanan dan kiri bengkok.
9. Bahwa Sdr. Sandro Sandika tidak memiliki SIM C sedangkan Terdakwa telah memiliki SIM A sesuai dengan kendaraan yang digunakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Robin.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggala/5 Agustus 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. MBC 4 Kampung Menggala Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang Prop. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berdua dengan Sdr. Sando Sandika bermaksud hendak pulang dari Kampung Cakat Raya menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, pada saat menuju arah pulang di jalan Raya Lintas Timur tepatnya di Kampung Bugis tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah mobil Kijang yang mengambil jalan terlalu sebelah kanan sehingga Sdr Sandro Sandika tidak sempat mengelak sehingga terjadi tabrakan.
2. Bahwa setelah terjadi tabrakan Saksi sudah tidak sadar lagi, dan Saksi tersadar setelah berada di RSUD Tulang Bawang pada tanggal 9 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib dini hari dan Saksi mengetahui Sdr. Sandro Sandika telah meninggal dunia pada pukul 08.00 Wib.
3. Bahwa Saksi berdua berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm pengaman.
4. Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sandro seingat Saksi lebih kurang 90 s.d 100 km/jam dari arah Kampung Cakat Raya menuju Kota Menggala kondisi cuaca mendung seusai gerimis dan jalan lurus beraspal tidak rata atau bergelombang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja warga masyarakat yang menolong Saksi, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menolong Saksi dan menolong Sdr. Sandro karena Saksi tersadar setelah berada di RSUD Tuba.
6. Bahwa kecepatan mobil kijang tersebut lebih kurang 40 km/jam.
7. Bahwa Saksi mengalami luka bengkak kebiruan pada bagian mata, pelipis mata kanan dan mata kiri bawah dan atas, luka robek pada kepala bagian samping kiri, luka robek pada mata kaki kiri dan retak/remuk pada tulang tempurung kaki kanan, sedangkan Sdr. Sandro, Saksi tidak mengetahui karena belum sempat melihat, namun Saksi mendengar bahwa Sdr. Sandro telah meninggal dunia ditempat kejadian.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga dari pengemudi Toyota Kijang sudah ada yang datang menemui bapak atau orangtua Saksi, namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana penyelesaiannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Sandro tidak memiliki SIM C

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sunarsi.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat / tanggal lahir : Simbar Waringin Lamteng/20 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kibang Budi Jaya Rt.24 Rw.08 Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir, Terdakwa adalah adik kandung Saksi nomor 2 dan nak ke 7 dari 8 bersaudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Dwi Astut (isteri Terdakwa) berserta Sdri. Shinta (anak Terdakwa) berangkat dari rumah orangtua Saksi di Metro Lampung dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Super warna merah maroon BG 1598 NK yang dikemudikan Terdakwa menuju Palembang, pada saat melintas di Jl. Lintas Timur KM 127 Kampung Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang terjadi kecelakaan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga kendaraan kijang Nopol BG 1598 NK yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Satria warna merah Nopol BE 6053 SQ yang dikendarai oleh Sdr. Sandro Sandika.
4. Bahwa Pada saat itu Saksi duduk di bangku bagian tengah bersama Sdri. Shinta sedangkan yang mengemudikan kendaraan saat itu Terdakwa dan isterinya duduk di bangku bagian depan sebelah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat itu Saksi pusing (mabuk kendaraan) dan Saksi duduk sambil memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara benturan dan Saksi kaget, setelah kendaraan Toyota Kijang Nopol BG 1598 NK yang dikemudikan Terdakwa berhenti Saksi melihat kaca depan kendaraan tersebut retak.
6. Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan di TKP dalam keadaan mulus dan cuaca tidak hujan namun gelap karena malam.
7. Bahwa setelah kendaraan Toyota Kijang Nopol BG 1598 NK yang dikemudikan Terdakwa berhenti Saksi keluar dari kendaraan tersebut tetapi Saksi tidak sempat memperhatikan kendaraan sekitar TKP karena pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi, Sdri. Dwi Astuti dan Sdri. Shinta ke Polres Tulang Bawang dengan menumpang kendaraan pick up (nopolnya Saksi tidak tahu).
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut bersama Saksi ke Polres Tulang Bawang, namun setelah Saksi sampai di Polres Tulang Bawang Terdakwa datang menyusul diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh warga sekitar sedangkan kendaraan Toyota Kijang Nopol BG 1598 NK tidak dibawa.
9. Bahwa Saksi mendengar akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia an. Sdr. Sandro Sandika alamat Jl. Angga Putra Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan 1 (satu) orang menderita patah tulang pada kaki kanan An. Sdr. Robin alamat Kampung Menggala Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat selama delapan bulan, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Batalyon 145/ Balau, pada tahun 1996 pindah ke Kodim 0402 OKI/ Kayu Agung sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Kopka.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang warna merah mika nopol BG



putusan.mahkamahagung.go.id
kembali ke Palembang bersama isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4).

- 3 Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 19.30 wib tepatnya di jln.Lintas Timur Kampung Bugis Menggala mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor jenis suzuki Satria nopol tidak tahu yang belakangan diketahui dikendarai oleh sdr.Sandro Sandiko.
- 4 Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil toyota kijang, tepatnya di Kampung Bugis, terdapat lubang yang ada di tengah jalan berdiameter sekira 80 cm dengan kedalaman 40 cm, panjangnya 1 m.
- 5 Bahwa ketika posisi mobil Terdakwa menghindari lubang tersebut dengan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan jarak dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat menepi dan tidak sempat menginjak rem sehingga terjadi tabrakan.
- 6 Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa meminta isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4) keluar dari mobil untuk pergi mengamankan diri ke Polres, sementara Terdakwa turun dari mobil menemui korban dan membawa korban ke pinggir .
- 7 Bahwa pada saat korban di pinggirkan, seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang mengatakan pak massa sudah ramai dan menyarankan Terdakwa untuk diamankan ke Polres Tuba dan orang tersebut mengantar Terdakwa ke Polres Tuba.
- 8 Bahwa setelah Polisi kembali dari TKP, Terdakwa mendapat informasi korban yang bernama Sandro Sandika meninggal dunia sedangkan sdr Robin mengalami patah bagian kaki.
- 9 Bahwa pada saat terjadi tabrakan kondisi jalan licin baru selesai hujan, penerangan tidak ada, pada saat itu rumah penduduk hanya ada satu terletak ± 150 meter dari TKP, kondisi jalan lurus, kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai 40 – 50 km / jam, lampu mobil menyala, klakson tidak sempat Terdakwa bunyikan karena kaget.
- 10 Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil di jalur kiri namun hampir mendekati marka jalan karena menghindari lubang.
- 11 Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dilengkapi dengan SIM A.
- 12 Bahwa sebelum berangkat dan mengemudikan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek kelengkapan mobil, rem mobil, lampu, ban, semuanya dalam kondisi bagus.
- 13 Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil sejak tahun 2003, dan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 NK adalah mobil milikTerdakwa di beli pada tahun 2009.
- 14 Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban pada saat mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm pengaman.
- 15 Bahwa kondisi Terdakwa pada saat terjadi tabrakan dalam keadaan sehat, dan Terdakwa baru menempuh perjalanan dua jam setengah.
- 16 Bahwa Terdakwa sudah membantu korban meninggal dan korban luka secara keseluruhan sebesar Rp.57.060.000 (lima puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dan mengganti sepeda motor Suzuki Satria sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga korban saat ini sangat baik dan sudah terjadi kesepakatan damai sebagaimana surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan orang tua korban.
- 18 Bahwa ketika Terdakwa menggotong korban untuk di pinggirkan, dari mulut korban tercium aroma alkohol.
- 19 Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil toyota kijang yang terdakwa kemudian mengalami rusak pada bagian lampu depan kanan hancur, radiator dan bumper kanan rusak berat, kaca depan pecah, kaca spion pecah, kap mobil rusak, sedangkan sepeda motor rusak berat.
- 20 Bahwa Terdakwa menyadari apabila setelah menghindari lubang dan berada pada jalur kanan seharusnya segera kembali ke jalur kiri sehingga kecelakaan dapat dihindari

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK (rusak berat).
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ (rusak berat).
- (kedua barang bukti dititipkan di Pospom/UP3M Menggala Tulang Bawang Denpom II/3 Lampung pada tanggal 17 September 2013 sesuai Berita Acara Penitipan barang bukti.
- 3 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna merah mika nopol BG.1598 NK a.n Sukardi.
4. 1 (satu) Lembar SIM A a.n Sukardi
5. 1 (satu) lembar KTA a.n Sukardi

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Kijang Super warna merah mika Nopol BG 1598 NK
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ.
3. 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/568.4/III.12/TB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun .
- 4 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September 2013 atas nama Sdr. Robin umur 19 tahun .
5. 1 (satu) lembar berisi foto copy SIM A atas nama Sukardi, 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopda Sukardi NRP 613871, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NK Toyota Kijang Super KF 70 short Nopol BG 1598 NK.

6. 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Sando Sandika tanggal 12 Agustus 2013 dan antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Robin tanggal 12 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan telah pula diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat selama delapan bulan, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Batalyon 145/ Balau, pada tahun 1996 pindah ke Kodim 0402 OKI/ Kayu Agung sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopka.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengemudikan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 dari Lampung untuk pulang ke Palembang bersama isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4).
- 3 Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 19.30 wib tepatnya di jln.Lintas Timur Kampung Bugis Menggala terdapat lubang yang ada di tengah jalan berdiameter sekira 80 cm dengan kedalaman 40 cm, panjangnya 1 m.
- 4 Bahwa benar ketika posisi mobil Terdakwa menghindari lubang tersebut dengan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan jarak dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat menepi dan tidak sempat menginjak rem sehingga terjadi tabrakan.
- 5 Bahwa benar dari keterangan saksi-1 di persidangan diperkuat keterangan Terdakwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa meminta isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4) keluar dari mobil untuk pergi mengamankan diri ke Polres, sementara Terdakwa turun dari mobil menemui korban dan membawa korban ke pinggir .
- 6 Bahwa benar pada saat korban di pinggirkan, seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang mengatakan kepada Terdakwa ” pak massa sudah ramai ” dan menyarankan Terdakwa untuk diamankan ke Polres Tuba dan orang tersebut mengantar Terdakwa ke Polres Tuba.
- 7 Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-1 yang diperkuat keterangan Terpada pada saat terjadi tabrakan kondisi jalan licin baru selesai hujan, penerangan tidak ada, pada saat itu rumah penduduk hanya ada satu terletak ± 150 meter dari TKP, kondisi jalan lurus, kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai 40 – 50 km / jam, lampu mobil menyala, klakson tidak sempat Terdakwa bunyikan karena kaget.
- 8 Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Robin yang di bacakan di persidangan kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sandro ± 90 s.d 100 km/jam dari arah Kampung Cakat Raya menuju Kota Menggala kondisi cuaca mendung seusai gerimis dan jalan lurus beraspal tidak rata atau bergelombang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Robin yang dibacakan di sidang diperkuat keterangan Terdakwa, korban Sando Sandika pada saat mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan Helm pengaman dan tidak memiliki SIM C.
- 10 Bahwa benar dari keterangan saksi-1 diperkuat keterangan Terdakwa di sidang, Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dilengkapi dengan SIM A.
- 11 Bahwa benar dari keterangan saksi-1 diperkuat keterangan Terdakwa di sidang, sebelum berangkat dan mengemudikan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengecek kelengkapan mobil, rem mobil, lampu, ban, semuanya dalam kondisi bagus.
- 12 Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil sejak tahun 2003, dan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 NK adalah mobil milik Terdakwa di beli pada tahun 2009.
- 13 Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat terjadi tabrakan dalam keadaan sehat, dan Terdakwa baru menempuh perjalanan dua jam setengah.
- 14 Bahwa benar dari keterangan saksi-1, keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi-3 yang dibacakan diperkuat keterangan Terdakwa di sidang Terdakwa sudah membantu korban meninggal dan korban luka secara keseluruhan sebesar Rp.57.060.000 (lima puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) dan mengganti sepeda motor Suzuki Satria sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- 15 Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan keluarga korban saat ini sangat baik dan sudah terjadi kesepakatan damai sebagaimana surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan orang tua korban.
- 16 Bahwa benar ketika Terdakwa menggotong korban untuk di pinggirkan, dari mulut korban tercium aroma alkohol.
- 17 Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mobil toyota kijang yang terdakwa kemudian mengalami rusak pada bagian lampu depan kanan hancur, radiator dan bumper kanan rusak berat, kaca depan pecah, kaca spion pecah, kap mobil rusak, sedangkan sepeda motor rusak berat.
- 18 Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Menggala Nomor 445/568.4/III.12/ TB/ VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah memeriksa korban atas nama Sando Sandiko dengan hasil pemeriksaan kepala teraba krepitasi (bunyi gesekan tulang) di daerah occipital, keluar darah dari hidung dan telinga, leher tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, lengan kiri atas krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, lengan kiri bawah krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, lengan kanan bawah krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, abdomen kanan, bawah tampak luka dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, dasar rongga perut, paha kiri bawah luka robek dengan ukuran $\pm 10 \text{ mm} \times 4 \text{ cm}$, krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, pemendekan positif, hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat tanda – tanda luka akibat kecelakaan lalu lintas sebab kematian tidak dapat di simpulkan sebelum pemeriksaan dalam (Autopsi)
- 19 Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat mengemudikan mobil apabila setelah menghindari lubang dan berada pada jalur kanan seharusnya Terdakwa segera kembali ke jalur kiri sehingga kecelakaan dapat dihindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung melalui Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas Tuntutan Hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* di sini adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat selama delapan bulan, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Batalyon 145/ Balau, pada tahun 1996 pindah ke Kodim 0402 OKI/ Kayu Agung sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat dll.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengemudikan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 dari Lampung untuk pulang ke Palembang bersama isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4).
2. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 diperkuat keterangan Terdakwa di sidang, Terdakwa pada saat mengemudikan mobil dilengkapi dengan SIM A.
3. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil sejak tahun 2003, dan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 NK adalah mobil milik Terdakwa di beli pada tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud kelalaiannya berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/sembrono/teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengemudikan mobil toyota kijang warna merah mika nopol BG 1598 dari Lampung untuk pulang ke Palembang bersama isteri (saksi-1) dan kakak (saksi-4).
2. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 19.30 wib tepatnya di jln.Lintas Timur Kampung Bugis Menggala terdapat lubang yang ada di tengah jalan berdiameter sekira 80 cm dengan kedalaman 40 cm, panjangnya 1 m.
3. Bahwa benar ketika posisi mobil Terdakwa menghindari lubang tersebut dengan tiba-tiba datang sepeda motor Suzuki Satria dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan jarak dekat sehingga Terdakwa kaget dan tidak dapat menepi dan tidak sempat menginjak rem sehingga terjadi tabrakan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-1 yang diperkuat keterangan Terpada pada saat terjadi tabrakan kondisi jalan licin baru selesai hujan, penerangan tidak ada, pada saat itu rumah penduduk hanya ada satu terletak \pm 150 meter dari TKP, kondisi jalan lurus, kecepatan mobil yang Terdakwa kendaraai 40 – 50 km / jam, lampu mobil menyala, klakson tidak sempat Terdakwa bunyikan karena kaget.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi Robin yang di bacakan di persidangan kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sandro \pm 90 s.d 100 km/jam dari arah Kampung Cakat Raya menuju Kota Menggala kondisi cuaca mendung seusai gerimis dan jalan lurus beraspal tidak rata atau bergelombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat terjadi tabrakan dalam keadaan sehat, dan Terdakwa baru menempuh perjalanan dua jam setengah.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat mengemudikan mobil apabila setelah menghindari lubang dan berada pada jalur kanan seharusnya Terdakwa segera kembali ke jalur kiri sehingga kecelakaan dapat dihindari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud *meninggal dunia* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Menggala Nomor 445/568.4/III.12/ TB/ VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah memeriksa korban atas nama Sando Sandiko dengan hasil pemeriksaan kepala teraba krepitasi (bunyi gesekan tulang) di daerah occipital, keluar darah dari hidung dan telinga, leher tidak ada kelainan, dada tidak ada kelainan, lengan kiri atas krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, lengan kiri bawah krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, lengan kanan bawah krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, angulasi (penonjolan tulang) positif, abdomen kanan, bawah tampak luka dengan ukuran $\pm 15 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, dasar rongga perut, paha kiri bawah luka robek dengan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$, krepitasi (bunyi gesekan tulang) positif, pemendekan positif, hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat tanda – tanda luka akibat kecelakaan lalu lintas sebab kematian tidak dapat disimpulkan sebelum pemeriksaan dalam (Autopsi)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mengemudikan kendaraan bermotor pada saat selesai menghindari lubang Terdakwa tidak segera mengambil jalur kiri dan bertabrakan dengan sepeda motor hal ini menunjukkan kurang hatian Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban kehilangan orang yang di sayangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa memberikan santunn kepada keluarga korban .
3. Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan telah menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban kehilangan anggota keluarga yang dicintai.
2. Terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan yang di sekitarnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah menyelesaikan secara kekeluargaan mengenai kecelakaan yang terjadi dan dari pihak Terdakwa sudah memberikan uang santunan terhadap keluarga korban yang meninggal maupun keluarga korban yang mengalami luka dengan nilai yang cukup besar untuk ukuran Terdakwa yaitu sebesar Rp.75.060.000 (tujuh puluh lima juta enam puluh ribu) serta mengganti sepeda motor yang di gunakan korban, dan tindak pidana yang dilakukan tidak merugikan kepentingan Militer sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermamfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK (rusak berat).
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ (rusak berat).
- 3 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna merah mika nopol BG.1598 NK a.n Sukardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar SIM A a.n Sukardi
5. 1 (satu) lembar KTA a.n Kopda Sukardi NRP 613871

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Kijang Super warna merah mika Nopol BG 1598 NK
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ.
3. 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/568.4/III.12/TB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun .
4. 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September 2013 atas nama Sdr. Robin umur 19 tahun .
5. 1 (satu) lembar berisi foto copy SIM A atas nama Sukardi, 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopda Sukardi NRP 613871, 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Kijang Super KF 70 short Nopol BG 1598 NK.
6. 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Sando Sandika tanggal 12 Agustus 2013 dan antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Robin tanggal 12 Agustus 2013.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK (rusak berat) ,meskipun berada di Pospom / UP3M Menggala Tulang Bawang namun di persidangan diketahui ada pemiliknya yaitu Sukardi sebagaimana yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna merah mika nopol BG.1598 NK a.n Sukardi sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sukardi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM A a.n Sukardi dan 1 (satu) lembar KTA a.n Kopda Sukardi adalah bukti pemilik dari SIM A dan KTA yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Kijang Super warna merah mika Nopol BG 1598 NK dan 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ adalah benar foto mobil yang diakui Terdakwa yang dikemukakan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU nopol BE 6053 SQ yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/568.4/III.12/TB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun, 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September 2013 atas nama Sdr. Robin umur 19 tahun merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan adanya korban dan berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung No. 1437/Pdt/2019

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar berisi foto copy SIM A atas nama Sukardi, 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopda Sukardi NRP 613871, 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Kijang Super KF 70 short Nopol BG 1598 NK adalah bukti Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil dilengkapi dengan surat surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Sando Sandika tanggal 12 Agustus 2013 dan antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Robin tanggal 12 Agustus 2013 merupakan bukti hubungan Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan tetap baik sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, pasal 14 a (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sukardi, Kopka, Nrp. 613871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersbut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Super Nopol BG 1598 NK (rusak berat) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sukardi (Terdakwa)
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ (rusak berat) dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga korban
- (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang warna merah mika nopol BG.1598 NK a.n Sukardi dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sukardi (Terdakwa)
- 1 (satu) Lembar SIM A a.n Sukardi dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sukardi.(Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Sukardi NRP 613871 dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sukardi (Terdakwa)

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Kijang Super warna merah mika Nopol BG 1598 NK
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BE 6053 SQ.
- 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/568.4/III.12/TB/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama Sdr. Sando Sandika umur 18 tahun .
- 1 (satu) lembar VER dari RSUD Menggala No.445/620/III.12/TB/IX/2013 tanggal 9 September 2013 atas nama Sdr. Robin umur 19 tahun .
- 1 (satu) lembar berisi foto copy SIM A atas nama Sukardi, 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Kopda Sukardi NRP 613871, 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Kijang Super KF 70 short Nopol BG 1598 NK .
- 2 (dua) lembar surat perdamaian antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Sando Sandika tanggal 12 Agustus 2013 dan antara Terdakwa Sukardi dengan orangtua dari Sdr. Robin tanggal 12 Agustus 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Saiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH.MH.Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawati, SH. Mayor Laut (KH/ W) Nrp. 11872/P, Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Saiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk NRP.11980036240871

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)